



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/62/PIOSma/DPMPSTSP/IX/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEPADA SMA PERADABAN KOTA SERANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kepada SMA Peradaban Kota Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah SMA Peradaban Kota Serang, Nomor : 002/PH/SMA/SP-SRG/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, yang kami terima tanggal 28 Juli 2023;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor : 800/3676-Dindikbud/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi, yang kami terima tanggal 13 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada :

- a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Peradaban Islam
- b. Nama Sekolah : SMA Peradaban Kota Serang
- c. Alamat : Jl. Raya Taktakan Desa Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten
- d. NIB : 1108220046293

KEDUA

: Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :

1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA** : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM** : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 21 September 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Banten;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Walikota Serang;
5. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).